

**RELEVANSI BUDAYA KA'OMBO DENGAN PEMBINAAN RUMAH TANGGA
DI DESA BARUTA KECAMATAN SANGIA WAMBULU KABUPATEN
BUTON TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Anwar Lateni, La Jamaa, Hasan Lauselang
S-2 Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon
Email: latenianwar@gmail.com
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: lajamaa26@gmail.com

ABSTRAK

Ka'ombo merupakan suatu prosesi upacara peralihan status individu (wanita) dari status gadis remaja *kabuabua* atau juga disebut perempuan yang sudah baliq, prosesi ritual *Ka'ombo* dilaksanakan selama empat hari empat malam dan selain itu dibutuhkan kesiapan finansial, fisik maupun mental, kemudian para gadis dibekali dengan nilai-nilai keagamaan. Ritual *Ka'ombo* juga merupakan suatu sistem penanaman nilai moral dan budi pekerti yang baik bagi seorang gadis yang sudah memasuki usia remaja yang harus menjadi pembiasaan diri hingga akan menuju kehidupan berumah tangga, alasan pemilihan gadis-gadis remaja sebagai peserta ritual *Ka'ombo* dikarenakan kebiasaan perempuan untuk menunggu untuk dilamar sehingga ritual *Ka'ombo* menandakan kebolehan seorang gadis dilamar karena telah menginjak usia dewasa. Ritual *Ka'ombo* merupakan ritual pra Islam yang kemudian diinterpretasikan dalam nilai-nilai keislaman yang terus dilestarikan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Buton Tengah yang kemudian terus berlangsung dan relevan dengan Hukum Islam.

Kata-kata Kunci: *ka'ombo*, pembinaan rumah tangga, hukum Islam

ABSTRACT

Ka'ombo is a procession ceremony for the transition of individual status (women) from the status of *Kabuabua* teenage girl or also called a woman who is already *Balaliq*, the *Ka'ombo* ritual procession is held for four days and four nights and in addition it requires financial, physical and mental readiness, then the girls are equipped with religious values. The *Ka'ombo* ritual is also a system of inculcating good moral values and virtues for a girl who has entered adolescence who must become a habituation of herself to be going to a married life, the reason for selecting teenage girls as participants in *Ka'ombo* rituals is due to the habit women to wait to be proposed so the *Ka'ombo* ritual signifies the permissibility of a girl being spoken for because she has reached adulthood. The *Ka'ombo* ritual is a pre-Islamic ritual which is then interpreted in Islamic values that are continuously preserved and have become a habit of the people of Central Buton which then continues and is relevant to Islamic law.

Keywords: *Ka'ombo*, household development, Islamic Law

Pendahuluan

Budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Di samping berhubungan dengan orang lain, masyarakat juga berhubungan dengan budaya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena budaya itu sendiri tumbuh dan berkembang di dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Tiap masyarakat pasti memiliki budaya tersendiri.¹

Hubungan Islam dengan budaya lokal merupakan realitas. Karena hal tersebut telah menjadi kecenderungan umum. Hal itu disebabkan sebelum Islam datang berbagai macam tradisi dan kepercayaan lokal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktek kehidupan masyarakat dan telah menyatu dalam sistem sosial budaya masyarakat tersebut. Berbagai tradisi dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat manusia berfungsi untuk memenuhi hasrat naluri kebutuhan hidup makhluk manusia. Kesenian misalnya, berfungsi memuaskan naluri manusia terhadap keindahan, sistem pengetahuan berfungsi memuaskan hasrat naluri untuk tahu,² serta fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan manusia.

Upacara perkawinan merupakan acara yang dilangsungkan berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing.³ Salah satu di antaranya adalah budaya pingitan sebelum melangsungkan pernikahan di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah yang biasa disebut *Ka'ombo*, diperuntukan bagi gadis atau calon mempelai perempuan. Gadis pingitan adalah gadis secara umum yang belum dilamar seorang laki-laki sebagai calon istri, sedangkan calon mempelai perempuan adalah gadis yang sudah dilamar secara resmi tetapi belum menjalani pingitan.

Pelaksanaan pingitan atau *Ka'ombo* tersebut dilaksanakan antara empat sampai tujuh hari. Gadis yang menjalani *Ka'ombo* ditempatkan pada ruangan khusus, selama menjalani pingitan, baik sendirian maupun bersama gadis-gadis lainnya. Penempatan gadis yang dipingit tersebut pada ruang yang berbeda-beda.

Ritual ini kemudian dilaksanakan dengan cara dipadukan, antara unsur adat dan unsur agama Islam. Dalam hal ini, mereka masih tetap mempertahankan adat istiadat

¹Nurul Hidayah, "Tradisi Pingit Pengantin Dalam Pandangan Hukum Islam Study Kasus Desa Klalingan Kecamatan Klego Kecamatan Boyolali," (Skripsi). (IAIN Salatiga, 2015) (<http://pernikahanadat.com/2018/06/pernikahan-adat-betawi.html>). dikases tanggal 5 Januari 2019.

²Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), h. 37.

³<http://bangkusekolah-id.t.com/2012/09/proses-perkawinan-dan-upacara-adat-masyarakat-dalam-pernikahan.htm>

yang telah ada sejak lama⁴ kemudian dipadukan dengan ajaran Islam yang telah mereka anut dengan tetap mempertimbangkan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa harus meninggalkan kebiasaan lama mereka. Kedua unsur ini, kemudian dilestarikan dalam kehidupan mereka sehingga menjadi suatu bentuk acuan untuk bertindak dalam kehidupannya kesehariannya.

Ka'ombo dilaksanakan khusus bagi gadis remaja yang sudah menginjak usia dewasa, yaitu 14 sampai 19 tahun. Adapun pihak yang terlibat di dalam ritual adalah para *kamokulano adaci* (tokoh adat). Dalam ritual ini para gadis diberikan pembinaan baik fisik maupun mental berupa wejangan-wejangan tentang etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari yang harus diperhatikan oleh seorang gadis.

Fungsi utama ritual ini adalah penggemblengan secara fisik dan mental kepada para gadis yang nantinya akan memasuki kehidupan berumah tangga. Penggemblengan atau pembentukan karakter dalam ritual *Ka'ombo* merupakan sebuah bimbingan pranikah bagi para gadis remaja dalam mematangkan jiwa untuk mencapai tujuan pernikahan atau kehidupan berumah tangga.

Kematangan jiwa bagi calon pasangan pengantin sangat diperlukan untuk menuju kehidupan yang harmonis, tangguh menghadapi tantangan dan badai kehidupan perkawinan. Kematangan jiwa pasangan yang melakukan perkawinan, pada gilirannya akan dapat melahirkan keturunan yang baik, kuat, sehat dan cerdas.⁵ Berbeda dengan kursus calon pengantin (*suscatin*) dan bimbingan pranikah lainnya yang dikhususkan bagi calon pengantin, ritual *Ka'ombo* penggemblengan tersebut diberikan kepada gadis remaja secara umum untuk persiapan menuju kehidupan berumah tangga, baik yang sudah dilamar (calon pengantin) maupun belum dilamar untuk menikah.

Keunikan tradisi *Ka'ombo* itu mempunyai nilai-nilai budaya yang berbeda dengan budaya-budaya lain yang ada di nusantara, contohnya dalam pingitan adat Jawa bertujuan untuk menjaga aura kecantikan, membuat pasangan memiliki rasa rindu yang menggebu, melatih kesabaran, dan menjaga kepercayaan diri.

Sedangkan keunikan dari tradisi pingitan atau *Ka'ombo* di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah, selain bertujuan seperti yang disebutkan di atas, tradisi ini bertujuan untuk melindungi kedua calon mempelai dari segala marabahaya, dan sanksi terhadap gadis yang tidak melakukan adat tersebut akan dikenakan kutukan, seperti mereka sulit memiliki keturunan, rezeki, dan selalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga pertengkaran terus-menerus terjadi dalam keluarga. Dengan adanya sanksi tersebut calon mempelai wanita dituntut harus

⁴M. Mu'min Fahimuddin, (Ed.), *Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton*, (Bau-Bau: Respect, 2011), h. 250.

⁵Sayyid Muhammad Husain Fadhillah, *Dunia Remaja: Tanya Jawab Seputar Pergaulan dan Problematika Remaja*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), h. 69

melakukan prosesi adat tersebut agar tidak menjadi permasalahan rumah tangga di kemudian hari.⁶

Berdasarkan uraian di atas budaya *Ka'ombo* tersebut perlu diteliti terutama relevansinya dengan pembinaan keharmonisan rumah tangga. Sebab selain bentuk memperoleh keturunan yang sah, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang dilandasi sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷ Hal itu ditelaah dari nasehat-nasehat yang diberikan tokoh agama kepada gadis yang menjalani *Ka'ombo*, baik berkaitan dengan melaksanakan kewajiban agama Islam secara umum maupun kewajiban seorang istri dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri budaya *Ka'ombo* pada masyarakat Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton dalam kaitannya dengan pembinaan rumah tangga perspektif hukum Islam.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi pingitan pengantin dalam pandangan hukum Islam telah dilakukan oleh Ninik Nirma Zunita mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dalam skripsinya berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pingitan (Studi Kasus Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan).” Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana tradisi pingitan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, tata cara pelaksanaan tradisi pingitan, maksud dan tujuan masyarakat melaksanakan tradisi pingitan.⁸

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mohamad Ride'i tentang “Relasi Islam dan Budaya Lokal: perilaku Keberagaman Masyarakat Muslim Tengger di Sapikerep Sukapura Probolinggi Jawa Timur.” Penelitian itu menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu mempelajari kehidupan sosial berlangsung dan melihat tingkah manusia (yang meliputi apa yang dikatakan dan diperbuat) sebagai hasil bagaimana manusia mendefinisikan dunianya. Hasil temuan dari penelitian itu menyatakan bahwa terdapat tiga pola dialektika masyarakat Muslim Tengger dengan budaya lokal.⁹

Penelitian yang dilakukan Arnis Rachmadani tentang “Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu Sebagai Perikat Kerukunan Masyarakat Bayan.” Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil temuan dalam

⁶Wawancara dengan Ibu Wa Ati, Masyarakat Desa Baruta, “wawancara,” Baruta, 5 Januari 2019.

⁷Uraian tentang sakinah, mawaddah dan rahmah, lihat La Jamaa, *Fiqh Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

⁸Ninik Nirma Zunita, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pingitan (Studi Kasus Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, (Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Malang, 2010).

⁹Mohamad Ride'i, “Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagaman Masyarakat Muslim Tengger Di Sapikerep-Sukapura-Probolinggo-Jawa Timur” Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

penelitian itu bahwa *Wetu Telu* sangat kuat memegang prinsip-prinsip ketentuan agama, adat, dan pemerintah.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Pitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta.”¹¹ Dalam skripsi ini dibahas tentang perhitungan *weton* pada masyarakat Jawa untuk melangsungkan pernikahan. Pada masyarakat Jawa digunakan hukum adat sebagai dasar untuk melangsungkan pernikahan. Di sisi lain mencoba mengisi ruang kosong, dimana skripsi yang penulis susun menerangkan tentang tradisi pemilihan calon pasangan dengan konsep *weton* dan tradisi Jawa lainnya dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian relevan dengan *Ka'ombo* dilakukan oleh La Jamaa berjudul “Matakao Sebagai Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pencurian di Pulau Ambon dalam Perspektif Hukum Islam,” yang membahas tentang peran *Ka'ombo* atau *matakao* dalam mencegah pencurian tanaman dan hewan ternak. Jika seseorang terlanjur mencuri barang atau hewan ternak yang telah dipasang *Ka'ombo* atau *matakao* biasanya akan mengalami rasa sakit sebagai hukuman agar yang bersangkutan jera melakukan pencurian. Jika pencuri telah meminta maaf kepada pemiliknya, akan diberikan penawar sehingga sembuh kembali.¹²

Beberapa hasil penelitian di atas hanya fokus budaya *Ka'ombo* dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan tata cara pelaksanaannya. Namun tak dikaitkan dengan pembinaan rumah tangga. Karena itu penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang budaya *Ka'ombo* yang ada pada masyarakat Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah dalam kaitannya dengan pembinaan rumah tangga perspektif hukum Islam.

Proses Budaya *Ka'ombo* di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah

Ritual *Ka'ombo* biasanya dilakukan secara berkelompok oleh masyarakat di Baruta. Proses *Ka'ombo* dimaksudkan agar gadis-gadis itu lebih fokus menghadapi bimbingan spiritual, petuah, dan pesan moral lainnya, serta mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan dan cara membina bahtera rumah tangga yang baik.

Secara historis *Ka'ombo* ini dikembangkan oleh Syekh Haji Abdul Ghaniyyu, seorang ulama besar Buton yang hidup pada pertengahan abad ke-19 yang menjabat sebagai Kenepulu di Kesultanan Buton di bawah kepemimpinan Sultan Buton ke-29

¹⁰Arnis Rachmadani, “Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu Sebagai Perikat Kerukunan Masyarakat Bayan,” *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. X. No. 3, Juli-September 2011, h. 662-680.

¹¹Zubas Arif Rahman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

¹²La Jamaa, :Matakao Sebagai Upaya Preventif dan Represif Tindak Pencurian di Pulau Ambon Perspektif Hukum Islam,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.

Muhammad Aydrus Qaimuddin. Selain itu, Alifudin menjelaskan bahwa *Ka'ombo* adalah salah satu ritual peralihan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Buton hingga sekarang. Dalam pengertian yang lebih lazim pada masyarakat Indonesia, *Ka'ombo* bermakna “pingitan” yaitu suatu tradisi yang diwarisi turun temurun. Seorang anak gadis yang telah melalui proses ritual ini hampir seluruh kebebasannya telah dibatasi yang dikenal dengan istilah *kalambe*.¹³

Ritual *Ka'ombo* merupakan sebuah tradisi turun temurun yang telah dan masih berlangsung hingga sekarang. Masyarakat Baruta mengenal tiga jenis *Ka'ombo* yaitu *Ka'ombo Wolio*, yaitu ritual pingitan berdasarkan adat asli *Wolio* yang sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang orang *Wolio*, *Ka'ombo Johoro* yaitu pingitan berdasarkan tradisi Johor-Melayu mengingat secara historis kerajaan Buton (sebelum menjadi Kesultanan) didirikan oleh imigran dari Johor-Melayu yang dikenal dengan *mia patamiana*, dan *Ka'ombo Arabu* yang pertama kali diperkenalkan oleh Kinepulu Bula (Syekh Haji La Ode Abdul Ganiyu) yang merupakan seorang ulama besar pada masa Sultan La Ode Muhammad Idrus Qaimuddin Al-Butuny, Sultan Buton ke-22.¹⁴

Syekh Haji La Ode Abdul Ghaniyu juga dikenal di Mesir dan Magribi (Tunisia) sebagai Mufti Zawawi. Beliau melakukan modifikasi tatacara *Ka'ombo* dengan menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dari *Ka'ombo Wolio*. *Ka'ombo* hasil modifikasi inilah yang kemudian disebut *Ka'ombo Arabu* (*Ka'ombo Arab*) yang dipandang sebagai pengejawantahan dari rukun Nabi Ibrahim seperti halnya bersunat/khitan (*tandaki*).¹⁵

Masyarakat Buton Tengah memiliki kecenderungan yang masih kental dengan ritual adat yang dipadukan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat pada proses ritual *Ka'ombo* yang dimulai dengan pembacaan salawat (*maludu*) yang berisikan tentang puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw yang bertujuan sebagai suatu pembuka jalan bagi para gadis sebelum menuju kehidupan baru sebagai gadis dewasa. Adapun unsur adat berupa alat dan bahan-bahan yang digunakan serta setiap bacaan yang dilafalkan oleh para tetua adat ketika memandikan para peserta, yang berupa permohonan izin kepada *Sumanga* agar tidak mengganggu jalannya ritual tersebut, Sehingga prosesi ritual *Ka'ombo* dapat dilaksanakan dengan lancar.

Menurut ibu Zuniati, untuk melaksanakan *Ka'ombo* perlu persiapan yang harus dilakukan oleh gadis yang menjalani *Ka'ombo*, bahwa:

Ka'ombo itu proses pengalihan dari remaja menuju dewasa. Gadis yang akang di-
Ombo harus siap secara fisik maupun mental, kemudian gadis yang di-*Ombo*

¹³M. Alifudin, “Signifikansi Upacara Siklus Posuo Dalam Membangun Semesta Kepribadian Remaja Wanita Pada Masyarakat Buton,” *Al-Izzah*, Vol. X, No. 1, Juli 2015, h. 4.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵M. Mu'min Fahimuddin (Ed.), *Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton*, h. 250.

memakai beras yang sudah dihaluskan ke seluruh tubuh dan setelah itu dimasukkan ke dalam ruangan kosong selama empat hari empat malam.¹⁶

Hal senada juga dijelaskan oleh tokoh adat Desa Baruta, Bapak Hamzah:

Ka'ombo biasanya dilakukan setelah lebaran Idul Fitri dan prosesnya dilakukan secara massal. Semua orang tua gadis akan bermusyawarah untuk menentukan hari yang baik untuk pelaksanaan *Ka'ombo*, kemudian tahapan yang dilakukan oleh para gadis yang di-*ombo* ialah dimandikan air tobat, di-istinjakan agar najis-najis dapat dihilangkan dari tubuh si gadis. Setelah itu dipakaikan beras yang sudah dihaluskan ke seluruh tubuh tujuannya agar seluruh kulit mereka terlindungi dan tetap bersih.¹⁷

Pelaksanaan tradisi *Ka'ombo* secara massal bertujuan untuk membangun kebersamaan di antara sanak famili melalui gotong royong menanggung biaya pelaksanaan *Ka'ombo* sehingga bisa meringankan biaya. Apalagi pemberian nasehat, bimbingan agama kepada para gadis yang telah menjalani *Ka'ombo* dilakukan dalam bentuk resepsi dengan mengundang masyarakat sekitar, yang membutuhkan biaya tak sedikit.

Tahapan-tahapan Dalam Prosesi *Ka'ombo*

Ka'ombo dilaksanakan khusus untuk anak gadis remaja yang sudah menginjak usia dewasa. Bagi masyarakat Baruta ritual ini dipandang sebagai ibadah yang tetap dilaksanakan seperti halnya ibadah haji dan khitan. Upacara *Ka'ombo* dilakukan dengan ritual tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh adat. Tahapan acara ini adalah sebagai berikut.

Sebelum upacara dilaksanakan terlebih dahulu pihak keluarga menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan upacara. Dalam melakukan persiapan yang dimaksud lazimnya para keluarga melakukan musyawarah, mereka memusyawarahkan tentang segala hal yang berkaitan dengan semua kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan upacara, termasuk menentukan hari atau bulan barapa upacara akan dilaksanakan. Begitu pula dengan kemungkinan mengundang keluarga yang berada jauh dari kampung halaman untuk ikut serta pada perhelatan dimaksud.

Setelah dicapai kesepakatan tentang waktu dan siapa saja di antara keluarga yang akan diundang, keluarga bersangkutan kemudian mempersiapkan alat-alat keperluan lainnya, di antaranya tempat atau ruang ritual *Ka'ombo*, acara kesenian, pakaian *Ka'ombo*, bahan ramuan dan konsumsi yang akan dihidangkan bagi para tamu. Di samping itu *kamokulano adaci* yang akan memandu dan memimpin proses ritual.¹⁸

¹⁶Ibu Zuniati, Kaur Tata Usaha Desa Baruta, "wawancara" Baruta, 7 Maret 2019.

¹⁷Bapak Hamzah, Tokoh Adat Desa Baruta, "wawancara" Baruta, 8 Maret 2019.

¹⁸Iskandar Engku, "Masalah Posuo Bagi Gadis-Gadis Remaja Sebagai Alat Pendidikan di Kabupaten Dati II Buton," *Skripsi* (Institut Agama Negeri Alaudin Ujung Pandang, 1982), h. 40.

Selain persiapan di atas, pihak keluarga bersama *kamokulano adaci* (tokoh adat) dalam pelaksanaan *Ka'ombo* akan menghubungi juga *kamokulano adaci* (tokoh adat) perempuan yang bersama-sama akan memandu para peserta selama berlangsungnya *Ka'ombo*. Peserta *Ka'ombo* tidak diperbolehkan berinteraksi dengan dunia luar, baik keluarga maupun lingkungan sekitar. Mereka akan diasingkan selama pelaksanaan *Ka'ombo* yang telah ditentukan dalam musyawarah. Kumpulan *kamokulano adaci* yang dipanggil diyakini berasal dari kumpulan orang yang pandai dan memiliki citra dan kredibilitas yang baik di tengah masyarakat. Mereka paham dan mengerti pelaksanaan upacara, ibu-ibu yang mempunyai keturunan yang baik, yang dibuktikan dengan anak-anak yang sukses dan ibu-ibu yang berasal dari keturunan pejabat pemangku adat.¹⁹

Menurut para informan dalam prosesi *Ka'ombo* yang dilakukan selama dalam ruangan *Ka'ombo* sebagaimana dijelaskan oleh Usriati:

Selama *Ka'ombo* empat hari empat malam yang dilakukan gadis yang di-*Ombo* bersabar, para gadis harus diuji terkait dengan kesabarannya, duduk diam tidak boleh keluar-keluar. Makan dan minum harus dibatasi dan selama di-*Ombo* tidak bisa mengeluarkan suara. Singkatnya selama di dalam ruangan para gadis harus berpuasa dan tetap sabar dalam menjalani *Ka'ombo*.²⁰

Begitu juga yang dikemukakan bapak Rahmat R, tokoh agama setempat bahwa:

Dalam prosesi *Ka'ombo* para gadis dimandikan air tobat dan di-istinjakan kemudian diajarkan tentang nilai-nilai Islam. Setelah itu para gadis dipakaikan bedak ke seluruh tubuhnya dan tidak boleh balik kiri dan kanan. Karena itu seperti kita beribadah harus pandangan ke depan. Kalaupun ada keperluan harus memberikan isyarat dengan mengetuk dinding agar ibu dari anak gadis itu bisa membantu apa yang diperlukan oleh anak gadisnya.²¹

Dalam proses acara *Ka'ombo* bahwa pelaksanaannya bukan hanya sekedar acara ritual tetapi merupakan proses pembinaan mental, moral agama, dan perilaku agar kelak memperoleh benih-benih keturunan yang berakhlak mulia. Masyarakat Baruta yang masih mempertahankan dan menempatkan *Ka'ombo* sebagai syarat mutlak yang harus dilewati seorang wanita di Desa Baruta sebelum memasuki masa pernikahan.

Pada umumnya setelah selesai peresmian disampaikan hikmah *Ka'ombo* kepada tamu undangan dan ditutup dengan perjamuan dan ucapan selamat serta pemberian hadiah kepada para peserta *Ka'ombo* yang telah resmi menjadi gadis dewasa.²²

Unsur edukatif yang dapat disimak dari ritual *Ka'ombo* di antaranya adalah pendidikan kedisiplinan dan pendidikan kerumahtanggaan. Hal itu terlihat dari waktu pelaksanaan *Ka'ombo* paling tidak empat hari empat malam untuk melatih kesabaran.

¹⁹M. Mu'min Fahimuddin, (Ed.), *op.cit.*, h. 250.

²⁰Usriati, Kepala seksi Pelayanan Umum Desa Baruta, "wawancara" Baruta, 10 Maret 2019.

²¹Rahmat R, Tokoh Agama Desa Baruta, "wawancara" Baruta, 05 Maret 2019.

²²M. Mu'min Fahimuddin, (Ed.), *op.cit.*, h. 263.

Begitu juga bagian penting dari pendidikan kedisiplinan pada ritual *Ka'ombo* yaitu pelaksanaan mandi baik pada waktu pembukaan maupun penutupan upacara, pelaksanaan makan dengan ukuran makan yang tertentu, tidur dengan selalu memperhatikan petunjuk *kamokulano adaci* (tokoh adat), pakaian yang dikenakan serta bahan ramuan yang digunakan gadis yang di-*ombo*.

Beberapa hal tersebut di atas memberikan gambaran betapa ketatnya peraturan penyelenggaraan *Ka'ombo* sehingga segala sesuatu mesti diatur dengan disiplin. Misalnya pada waktu pemberian makan yang diberikan dengan ukuran tertentu dan dibatasi. Hal itu berarti seseorang yang sedang menjalani *Ka'ombo* tidak diperbolehkan mengambil makanan dengan sesuka hatinya atau melampaui batas yang ditentukan oleh adat. Hakikat yang ingin dicapai dengan penerapan ketentuan tersebut adalah selain untuk memelihara kesehatan dan kelangsingan tubuh agar tetap menjaga keseimbangan, juga penerapan tersebut dimaksudkan agar si gadis yang di-*Ombo* dapat menerapkan pola hidup yang sederhana dan pandai berhemat.²³ Kesemuanya itu sangat urgen dalam kehidupan bagi untuk kepentingan pribadi maupun dalam hidup berumah tangga.

Relevansi Budaya *Ka'ombo* Dengan Pembinaan Rumah Tangga di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah

Usia remaja merupakan usia yang paling indah bagi setiap orang. Pada usia remaja umumnya orang sedang mencapai masa penuh idealisme, penuh harapan, dan angan-angan yang tinggi. Usia penuh emosi dan perasaan yang peka. Idealisme begitu tinggi sampai kadang-kadang sulit dikendalikan. Dengan demikian pada usia remaja perlu mendapat perhatian yang lebih seksama.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat terjadi pada remaja, seringkali menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa masa remaja merupakan masa penuh persoalan dan kesukaran, di pihak lain ada yang memandang umur remaja adalah umur yang paling indah, menyenangkan, dan penuh dengan aneka mukjizat.²⁴

Pada masa ini ada beberapa perilaku yang menonjol pada sebagian besar remaja, sehingga masa remaja itu merupakan:

1. Masa Penting

Perkembangan fisik yang cepat disertai perkembangan mental yang cepat pula, terutama pada awal masa remaja. Keadaan ini menuntut adanya penyesuaian mental dan perlunya sikap, nilai dan minat baru.

²³Iskandar Engku, "Masalah Posuo Bagi Gadis-Gadis Remaja Sebagai Alat Pendidikan di Kabupaten Dati II Buton," (Skripsi), (Institut Agama Islam Negri Alaudin Ujung Pandang, 1982), h. 20

²⁴Zakiah Drajat, *Remaja: Harapan dan Tantangan*, (T.tp: CV. Ruhama, 2001) h.13

2. Masa Peralihan

Peralihan berarti melanjutkan perkembangan dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya akan terus membekas pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pada saat seorang anak beralih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, anak-anak harus “meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kanak-kanak” dan ia harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru sesuai dengan tuntutan pada masa tersebut.

3. Masa bermasalah

Setiap tahap perkembangan memiliki masalah sendiri, namun masalah pada masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki atau anak perempuan terdapat dua alasan bagi kesulitan itu, *pertama*, sepanjang masa kanak-kanak, masalahmu sebagian diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. *Kedua*, kamu ingin menjadi lebih mandiri atau ingin dianggap sudah mandiri, sehingga kamu mencoba mengatasi masalah-masalahmu sendiri dan menolak bantuan orang tua serta guru-guru.

4. Masa Perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun maka perubahan perilaku menurun juga.²⁵

Salah satu cara membentuk karakter remaja yang baik adalah dengan menciptakan suasana yang hangat dalam rumah tangga. Keluarga merupakan benteng pertama dalam filterisasi arus buruk yang menimpa remaja, tanpa membatasi kreativitas remaja yang bernilai positif. Selain itu menanamkan dan mensosialisasikan nilai moral yang baik kepada remaja juga merupakan faktor penting dalam pembentukan karakter remaja.

Ka'ombo merupakan ritual yang menjadi sistem penanaman nilai-nilai moral dan pembentukan karakter bagi gadis remaja yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Sebelum mereka mengikuti ritual *Ka'ombo* ada rasa penasaran pada gadis remaja tersebut sehingga berusaha menjadi lebih baik dan layak untuk di-*Ombo* agar bisa menjadi gadis dewasa yang siap berumah tangga. Adapun unsur pendidikan yang diajarkan dalam ritual *Ka'ombo* yaitu pendidikan kedisiplinan, pendidikan kerumahtanggaan, dan pendidikan

²⁵Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006) h. 36

kemasyaratan, yang kesemuanya sangat berpengaruh pada seorang gadis remaja menuju kehidupan berumah tangga nantinya.²⁶

Unsur pendidikan kerumah tanggaan dalam *Ka'ombo* dapat dilihat dalam praktek pemberian bimbingan oleh para *kamokulano adaci* (tokoh adat) kepada gadis remaja yang sedang menjalani *Ka'ombo* dengan materi pengajaran. Menurut ibu Zuriati, menjelaskan pembinaan yang diberikan kepada gadis yang melakukan adat *Ka'ombo* sesuai pengalamannya:

Selama saya mengikuti *Ka'ombo* saya diberikan nasehat sama kedua orang tuaku. Katanya, sekarang kamu sudah di-*Ombo* dan sudah dewasa. Rubah sifat burukmu, jangan pernah melawan dengan orang tua. Batasi pergaulanmu, jangan terlalu dekat dengan laki-laki dan sering bantu-bantu kedua orang tuamu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, dan kalau menikah ke depan nanti harus bisa menghargai suami, tidak boleh melawan, apalagi sampai membentak suamimu. Harus bisa tahu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan melayani suamimu dengan sebaik-baiknya.²⁷

Hal senada dikemukakan oleh ibu Kaboosi selaku Tokoh Adat setempat mengatakan bahwa:

Para gadis yang di-*Ombo* diberikan nasehat-nasehat terkait dengan ketaatan/kepatuhan kepada orang tua (ayah dan ibu), bagaimana bersikap baik kepada orang tua, sopan santun ketika berbicara, tata krama dalam keluarga. Juga diberikan nasehat terkait ke depan akan menikah harus menjaga kesetiaan kepada suami. Kemudian tata cara melayani suami dengan sebaik-baiknya, menghargai suami, sehingga bisa menciptakan suasana bahagia dalam kehidupan rumah tangga.²⁸

Demikian juga yang dikemukakan Wa Ati selaku orang tua gadis yang di-*Ombo*:

Setelah anak saya di-*Ka'ombo* saya bilang; nak sekarang kamu sudah dewasa, kamu batasi pergaulanmu dengan teman-teman cewe dan cowo. Kamu harus sering bantu-bantu ibu selama melakukan pekerjaan rumah, supaya ketika kamu menikah nanti kamu sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah dan kamu bisa melayani suamimu dengan baik, supaya rasa sayang suamimu tidak pernah pudar dan dia sayang kamu terus. Karena kalau kamu sudah menikah tanggung jawab ibu sudah terlepas. Jadi, yang bertanggung jawab atas dirimu adalah suamimu. Jadi kamu perhatikan betul-betul suamimu. Jangan sekali-kali sampai buat dia marah. Biasanya itu yang sering saya ajarkan kepada anakku.²⁹

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa pihak yang paling berperan dalam pembentukan karakter kepada gadis remaja, adalah orang tua. Namun bagi masyarakat Buton Tengah, khususnya di Desa Baruta, *Ka'ombo* merupakan ritual yang sejak awal dimaksudkan untuk membentuk karakter para remaja sebelum menjadi gadis dewasa dan

²⁶Iskandar Engku, "Masalah Posuo Bagi Gadis-Gadis Remaja Sebagai Alat Pendidikan di Kabupaten Dati II Buton," (Skripsi), (Institut Agama Islam Negeri Alaudin Ujung Pandang, 1982), h .27

²⁷Zuniati, Kaur Tata Usaha Desa Baruta, "wawancara" Baruta, 07 Maret 2019

²⁸Ibu Kaboosi, Tokoh Adat Wanita Desa Baruta, "wawancara" Baruta, 12 Maret 2019

²⁹Wa Ati, Tokoh Perempuan Desa Baruta, "wawancara" 14 Maret 2019

siap berumah tangga. Saat usia remaja para gadis merasa penasaran tentang *Ka'ombo* sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan mengenai perasaan saat akan menjalani *Ka'ombo*. Mereka mengaku merasa senang karena sebelumnya sangat penasaran dengan apa yang akan diajarkan dalam *Ka'ombo* nanti, sehingga menjaga sikap sebelum di *Ka'ombo*. Apalagi terdapat mitos bahwa ritual *Ka'ombo* merupakan ritual untuk menguji kesucian (keperawanan) gadis Buton Tengah khususnya Desa Baruta.

Saat di dalam ruang *Ka'ombo* juga mereka diajarkan mengenai bagaimana merawat diri, menjaga moral dan tingkah laku sebagai seorang gadis dewasa. Namun saat ditanya apakah mereka diajarkan kehidupan rumah tangga? Ada yang mengaku tidak diajarkan, dan ada yang mengaku diajarkan secara tersirat melalui ramalan-ramalan masa depan dan jodoh yang kemudian bagi para informan yang berstatus ibu rumah tangga menjelaskan bahwa apa yang diajarkan dalam *Ka'ombo* itu, termasuk kehidupan rumah tangga bersifat secara tersirat bagi mereka. Namun sangat berdampak kepada keutuhan rumah tangga mereka yang harmonis hingga kini karena bagi mereka suami mereka adalah takdir yang sudah diramalkan saat *Ka'ombo*. Pada awalnya mereka tidak percaya tapi setelah mengalaminya mereka meyakini kebenarannya sebagai bagian takdir dari Allah, seperti diisyaratkan dalam QS Al-Lukman: 14

وَصَيَّرْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيَّةٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذِكْرُ الْإِلَهِ الْمَصِيرِ

‘Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhinya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.’³⁰

Ayat 14 surat al-Luqman di atas memberikan informasi bahwa di antara ketaatan terhadap orang tua dalam ayat tersebut ialah *pertama*, bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan kepadanya melalui perantara orang tua seorang anak berada di muka bumi ini, yang pada hakikatnya bersyukur kepada orang tua termasuk bersyukur kepada Allah. *Kedua*, ketaatan seorang anak ialah kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk syukur, dan seorang anak tahu terhadap pengorbanan orang tua betapa besarnya jasa yang tidak akan terbalas oleh anak kepada orang tuanya.

Budaya *Ka'ombo* di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah Perspektif Hukum Islam

Ka'ombo merupakan tradisi masyarakat Buton Tengah yaitu untuk menandai masa peralihan dari seorang gadis remaja (kabuabua) menjadi gadis dewasa (*kalambe*). Dalam syariat Islam tidak ada pembahasan rinci dan jelas mengenai pengadaan pingitan

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam 2004), h. 412

untuk menandai masa peralihan seorang individu dari remaja menuju dewasa. Dalam kaitan ini *Ka'ombo* merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan terus dilestarikan oleh masyarakat sehingga menjadi adat. Islam menerima adat sebagaimana dalam kaidah fiqh:

وَأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

‘Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya.’³¹

Adat yang dalam istilah ushul fiqh disebut ‘urf merupakan bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara terus menerus (konstan) di tengah masyarakat.³² Adat yang dimaksud yaitu kebiasaan yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudarat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya serta adat yang secara substansial mengandung unsur maslahat. ‘Urf sendiri terbagi menjadi beberapa aspek:

- a. Dari segi objeknya ‘urf terbagi menjadi 2 yaitu ‘urf *qauly* yaitu kebiasaan berupa ucapan dan ‘urf *amaly* yaitu kebiasaan berupa perbuatan.
- b. Dari segi cakupannya, urf dibagi menjadi 2 yaitu ‘urf ‘*âm* (umum) dan ‘urf *khas* (khusus). Urf ‘*âm* (umum) yaitu kebiasaan yang telah di sepakati semua manusia di seluruh Negara misalnya mandi, berpakaian dan menjaga kebersihan. Sedangkan ‘urf *khas* (khusus) yaitu kebiasaan yang di sepakati manusia pada sebagian wilayah, golongan atau penduduk Negara tertentu, seperti tradisi adat tertentu.
- c. Dari aspek keabsahan penilaian baik dan buruknya, ‘urf terbagi menjadi 2 macam, yaitu ‘urf *sahih* dan ‘urf *fasid*. ‘Urf *sahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘urf *fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya:

- a. Adat itu bernilai *maslahat*.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. Adat itu telah berlaku sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan *nash*.³³

Aplikasi adat juga disebutkan dalam kaidah *al-‘adah muhakkamah* ini dalam praktiknya mengakui budaya lokal dan memberikan sinar serta sentuhan keagamaan pada

³¹Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra’y al-Fuqaha*, (Kairo Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 10.

³²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2011) h. 416.

³³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 144.

tradisi tersebut jika bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam suatu ritual budaya, terdapat nilai lokalitas budaya dan universalitas ajaran Islam yang sudah bersinergi dan terinternalisir dalam budaya sebagai bukti kepedulian Islam dalam budaya leluhur dengan strategi Islamisasi budaya, sebagaimana *Ka'ombo* yang sudah ada sejak zaman pra Islam dan kemudian mengadopsi ajaran-ajaran Islam dalam pelaksanaan ritualnya.

Menurut para informan *Ka'ombo* mempunyai kaitan yang erat dengan ajaran Islam. Bapak Hamzah seorang tokoh adat mengemukakan, bahwa “setelah adanya kesultanan Buton maka semua ritual dan kebiasaan masyarakat Buton baik di lingkungan keraton maupun di masyarakat semuanya berdasarkan Agama Islam. Sehingga ritual *Ka'ombo* sangat berhubungan dengan Islam.”³⁴ Pandangan lain dikemukakan oleh bapak Rahmat R, seorang tokoh adat Desa Baruta:

Menurut saya adat *Ka'ombo* itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dari proses awal mau di-*Ka'ombo* sampai selesai mempunyai makna dari setiap prosesnya. Contohnya, sebelum di-*ombo* para gadis dimandikan atau di-istinjaikan terlebih dahulu maksudnya agar gadis bersih dari najis besar maupun kecil. Kemudian setelah memasuki ruangan *Ka'ombo* para gadis dilatih terkait dengan tata krama, sopan santun dan kesabaran. Tujuannya, agar para gadis ketika sudah selesai masa *Ka'ombo*, sifat dan perilaku para gadis tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya dan lebih dewasa.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa budaya lokal sangat berperan penting dalam proses formulasi hukum Islam. *Ka'ombo* merupakan bentuk implementasi budaya lokal yang sebelumnya bernuansa Hindu Budha yang kemudian diinterpretasikan ke dalam hukum Islam yang dalam hal ini merupakan adat kebiasaan masyarakat Buton.

Ritual *Ka'ombo*, dari segi objeknya termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Sedangkan dari segi cakupannya, ritual *Ka'ombo* termasuk ke dalam *al-'urf al-khash* yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu, dalam hal ini tradisi khusus di Kesultanan Buton dan kemudian terus dilestarikan oleh masyarakat Buton hingga sekarang. Adapun dalam segi keabsahannya dari pandangan syara', ritual *Ka'ombo* termasuk kedalam *Al-'urf al-shahih* yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

³⁴Bapak Hamzah, Tokoh Adat Desa Baruta, “wawancara” Baruta 08 Maret 2019

³⁵Bapak Rahmat R, Tokoh Agama Desa Baruta, “wawancara” Baruta 05 Maret 2019

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Proses budaya *Ka'ombo* di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah adalah sebelum pelaksanaan acara *Ka'ombo* menyiapkan kebutuhan pelaksanaan *Ka'ombo*, pelaksanaan *Ka'ombo* dituntun adalah tokoh adat perempuan. Ritual *Ka'ombo* diawali pengukuhan peserta *Ka'ombo*. *Ka'ombo* dilaksanakan selama 4 hari 4 malam. Gadis diharuskan duduk diam, tidak boleh keluar dari ruangan pelaksanaan *Ka'ombo* dan hanya makan telur ayam rebus. Para gadis yang menjalani *Ka'ombo* dikenakan bedak ke seluruh tubuhnya. Pada akhir prosesi *Ka'ombo* dilakukan pembinaan mental, moral agama dan perilaku serta hikmah *Ka'ombo* oleh tokoh adat Desa Baruta kemudian ditutup dengan pembacaan do'a.
2. Relevansi budaya *Ka'ombo* dengan pembinaan rumah tangga di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah adalah memperkokoh rasa cinta dan saling menjaga keharmonisan suami istri, menghormati dan menghargai suami sehingga suaminya akan menghormati istrinya, menjaga rahasia dan tidak menyebarkan kekurangan pasangan serta saling menutupi kekurangan pasangan, membangun kerja sama suami istri, menghindari perselingkuhan, dan mencegah terjadi keretakan dan perceraian.
3. Budaya *Ka'ombo* di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah sejalan dengan hukum Islam sebab budaya *Ka'ombo* itu memberikan penguatan kepada gadis yang menjalani *Ka'ombo* untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis, pendidikan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai calon istri. Dengan demikian budaya *Ka'ombo* memberikan kemaslahatan dan tidak memberikan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Abu Sunnah Ahmad. *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Muhammad, Abu Zahrah. *Ushul fiqih*, Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2011.
- Alifudin, M. "Signifikansi Upacara Siklus Posuo Dalam Membangun Semesta Kepribadian Remaja Wanita Pada Masyarakat Buton," *Al-Izzah*, Vol. X, No. 1, Juli 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam 2004.
- , *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006.
- Drajat, Zakiah. *Remaja : Harapan dan Tantangan*, (T.tp, CV. Ruhama, 2001) h.13
- Engku, Iskandar. "Masalah Posuo Bagi Gadis-Gadis Remaja Sebagai Alat Pendidikan di Kabupaten Dati II Buton," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Alaudin Ujung Pandang, 1982.
- Fahimuddin, M. Mu'amin, (Ed.). *Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton*, Bau-bau: Respect, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, Cet. I; Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Hidayah, Nurul. *Skripsi*, (<http://pernikahanadat.com/2018/06/pernikahan-adat-betawi.html>). (Diakses tanggal 5 Januari 2019)
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- (<http://bangkusekolah-id.t.com/2012/09/proses-perkawinan-dan-upacara-adat-masyarakat-dalam-pernikahan.htm>)
- Jamaa, La. "Matakao Sebagai Upaya Preventif dan Represif Tindak Pencurian di Pulau Ambon Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Jamaa, La. *Fiqh Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Rachmadani, Arnis. "Local Wisdom Tradisi Perkawinan Islam Wetu Telu Sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. X. No. 3, Juli- September 2011.
- Rahman, Hakim Zubas Arif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Kelurahan Patihan Kecamatan Kraton Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Ride'i, Mohamad. "Relasi Islam Dan Budaya Lokal: Perilaku Keberagamaan Masyarakat Muslim Tengger Di Sapikerep-Sukapura-Probolinggo-Jawa Timur," *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Zunita, Ninik Nirma. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pingitan (Studi Kasus Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Jurusan AL-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Malang, 2010